



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Tujuan Pedoman Organisasi Rumah Sakit adalah untuk mewujudkan organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Bupati berwenang menetapkan Struktur organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Maba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utar, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Berita Daerah Nomor 17 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Halmahera Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Halmahera Timur adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis 2 (dua) Spesialistik Dasar.
- 5) Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- 6) Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah pengelompokan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten berdasarkan perbedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan.
- 7) Pelayan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, kebidanan dan penyakit kandungan.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- 2) Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah Tipe "D".

DAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kesehatan;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur di pimpin oleh Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari dinas kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.

Paragraf Kedua

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;
 - b) melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a) menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b) menyelenggarakan pelayanan penunjang medis non medis;
 - c) menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d) menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - f) menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe "D" terdiri atas :
 - a) Direktur;
 - b) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - c) Seksi Keperawatan;
 - d) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - e) Subbbagian Umum Dan Kepegawian;
 - f) Subbagian Keuangan Dan Pelaporan;
 - g) Instalasi;
 - h) Komite Medis;
 - i) Satuan Pengawas Intern.
- 2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf;
- 2) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 7

- 1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a) Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Instalasi Gawat Darurat;

- b) Instalasi Penunjang Medik;
 - c) Instalasi Penunjang Klinik dan Non Klinik.
- 2) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin Kepala Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

Pasal 8

- 1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur staf;
- 2) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 9

- 1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c membawahi urusan pelayanan keperawatan/kebidanan yang terdiri dari :
 - a) Instalasi Rawat Inap Umum;
 - b) Instalasi Rawat Inap Kebidanan;
 - c) Instalasi Rawat Jalan;
 - d) Instalasi Gawat Darurat.
- 2) Instalasi- Instalasi Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Ruangan dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 10

- 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur staf;
- 2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 11

- 1) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur staf;
- 2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 12

- 1) Subbagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur staf;
- 2) Subbagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a) Bendahara Pengeluaran;
 - b) Bendahara Gaji;
 - c) Bendahara Logistik.
- 3) Staf Subbagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf Keempat

Komite Medik

Pasal 13

- 1) Komite Medik adalah pengelompokan tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional;
- 2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

- 3) Komite Medik mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesional anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio;
- 5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- 6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur;
- 7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

Paragraf Kelima

Satuan Pengawas Intern

Pasal 14

- 1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah Sakit;
- 2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf Keenam

Instalasi

Pasal 15

- 1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit;
- 2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur;
- 3) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- 5) Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, perawatan intensif, radiology, farmasi, gizi, kamar bedah, serta laboratorium klinik.

Pasal 16

- 1) Jumlah dan Jenis instalasi terdiri dari :
 - a) Instalasi Rawat Jalan;
 - b) Instalasi Rawat Inap Umum;
 - c) Instalasi Rawat Inap Kebidanan ;
 - d) Instalasi Kamar Bedah;
 - e) Instalasi HCU;
 - f) Instalasi Gawat Darurat;
 - g) Instalasi Radiology;
 - h) Instalasi Laboratorium;
 - i) Instalasi Farmasi;
 - j) Instalasi Gizi;
- 2) Uraian tugas instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian penderita rawat jalan;

- b) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian penderita rawat inap;
- c) Instalasi Kamar Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, penyuluhan, peningkatan pemulihan kesehatan di Subbagian bedah dan rehabilitasi;
- d) Instalasi High Care Unit mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan secara intensif dan khusus;
- e) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat darurat medis, termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;
- f) Instalasi Radiology mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radio diagnostic dan radio terapi;
- g) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di laboratorium unit untuk keperluan diagnosa, penelitian dan pelayanan transfusi darah;
- h) Instalasi Farmasi mempunyai tugas :
 - i) Melaksanakan kegiatan penyediaan, peracikan, penyimpanan, penyaluran, pengawasan dan penelitian penggunaan obat – obatan, gas medik dan bahan kimia yang dilakukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan non struktural;
 - ii) Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- i) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, merencanakan, memberikan, mengelola, menyalurkan dan memberikan gizi makanan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 17

- 1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dengan Dinas Kesehatan;
- 2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun dengan Instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- 3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diperoleh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

- 1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan, Kepala Instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur;
- 2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi dan Rekam Medik menyusun laporan rutin, berkala dan khusus dan disampaikan kepada Direktur;

- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan rumah sakit umum daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 21

- 1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur merupakan tanggungjawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 21

- 1) Direktur adalah jabatan Struktural Eselon IIIb;
- 2) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IVb;
- 3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural Eselon IVb.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- 1) Jabatan yang diangkat dalam jabatan struktural pada Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian yang berlaku dan mempunyai kemampuan di Subbagian teknis kesehatan;
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah seorang dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat/pegawai lain dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Segala jabatan pegawai negeri yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dilakukannya penyesuaian berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan mengenai susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 28 Desember 2018

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

ttd.,

MUH DIN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 25


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH
Pemula IV/a
NIP. 19771122 200312 1 006



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MABA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Ditetapkan di ; Maba
Pada tanggal : 28 Desember 2018
Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd,

MUH DIN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd,

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ARDIASYAH MADJID, SH

Pembina IV/a

NIP. 19771122 200312 1 006